



PUTUSAN

NOMOR 36 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINIKUS RESBAL alias DOMI;**
Tempat lahir : Yam Timur;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Yam Timur, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 657/2015/S.296.TAH/PP/2015/MA. tanggal 30 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 November 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 658/2015/S.296.TAH/PP/2015/MA. tanggal 30 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di belakang Dragon Ohoibun Barat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT, berawal ketika Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL alias CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL alias ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN alias KIKI datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan Watdek namun tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemukulan, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan "Anak-anak Reyamru ada datang ni", mendengar teriakan itu selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur di dalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu Terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN ke arah lapangan Kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, Terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban di bawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya Terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan mengenai badan tepatnya di bawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara Terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan Terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan Watdek, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yaitu sdr. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan Terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN alias AIS meninggal dunia sesuai

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam;

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 WIT dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah ;
- Pada bagian depan, 14 cm di bawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm;
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- 15 cm di bawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 2 cm di bawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm;

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm;
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm;
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm;

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
- 10 cm di bawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm di bawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara di bawah kulit;
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara di bawah jaringan kulit;
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru;
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru;

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di belakang Dragon Ohoibun Barat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN alias AIS, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT, berawal ketika Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL alias CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL alias ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN alias KIKI datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan Watdek, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan "Anak-anak Reyamru ada datang ni", mendengar teriakan itu selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur di dalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu Terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN ke arah lapangan Kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, Terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban di bawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya Terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan mengenai badan tepatnya di bawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara Terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan Terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan Watdek, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan Terdakwa berusaha

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN alias AIS meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* Nomor 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam;

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 WIT dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah;
- Pada bagian depan, 14 cm di bawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm;
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- 15 cm di bawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 2 cm di bawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm;

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm;
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm;
- 17,5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm;

II. Identifikasi luka :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
- 10 cm di bawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabahnya tulang rusuk dan terabahnya gelombang udara di bawah kulit;
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabahnya gelombang udara di bawah jaringan kulit;
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru;
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x 1/2 cm x 5 cm tepi rata;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru;

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di belakang Dragon Ohoibun Barat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan kematian terhadap korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN alias AIS baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 WIT, berawal ketika Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL alias CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL alias ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN alias KIKI datang ke rumah LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan Watdek, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan "Anak-anak Reyamru ada datang ni", mendengar teriakan itu selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur di dalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu Terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN ke arah lapangan Kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, Terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban di bawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya Terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan mengenai badan tepatnya di bawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara Terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan Terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan Watdek, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan Terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN alias AIS meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* Nomor 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam;

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 WIT dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah;
- Pada bagian depan, 14 cm di bawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm;
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- 15 cm di bawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 2 cm di bawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm;

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm;
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm;
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm;

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
- 10 cm di bawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm di bawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara di bawah kulit;
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara dibawah jaringan kulit;
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm di bawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru;
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru;

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “Kidrock”;
- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastik berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tul tanggal 4 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI yang identitas selengkapnya sebagaimana di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada rumah tahanan negara di Tual;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “Kidrock”;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastik berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/PID/2015/PT AMB tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tul tanggal 4 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Resban alias Domi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan Kidrock;
 - Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastik berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2015/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 November 2015 dan Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terasa sangatlah berat yang mana putusan atas Terdakwa dihukum 7 (tujuh) tahun atas tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman / ppidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan ppidanaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan;
3. Bahwa bertolak sebagaimana alasan-alasan di atas maka Pemohon Kasasi memohon kepada sentuhan nurani Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini di tingkat kasasi kiranya ada pengampunan dengan meringankan hukuman pidana kepada Terdakwa DOMINIKUS RESBAL;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Tual tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada kasasi dan merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui ancaman pidana dari tindak pidana yang dilanggar atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa, atau pidana yang dijatuhkan terdapat inkonsistensi dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan tersebut, dan *in casu Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DOMINIKUS RESBAL alias DOMI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, SH.,MHum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., MHum., M.M.

Ttd.-

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 36 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)